



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

TASIKMALAYA, tempat kedudukan Jl. R. Ikkir Wiradikarta No 9, Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Dasep Purnama, dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.200-VI/KC/MKR/06/2024 tanggal Tanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal Jumat 25 Oktober 2024 Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

AYI SAPTARI, bertempat tinggal di Kp Sindangraja RT 003 RW 002, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

RINA PITRIANI, bertempat tinggal Kp Sindangraja RT 003 RW 002, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal Tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Register 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tercatat sebagai Debitur pada Bank BRI Unit Kelapa Genep berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 99607263/8077/01/23 Tanggal 24 Januari 2023;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



2. Bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 99607263/8077/01/23 Tanggal 24 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit sebesar Rp. 20.000.000
 - 2.2. Bahwa ymp memiliki sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 18.108.848
 - 2.3. Bahwa ymp memiliki sisa bunga pinjaman sebesar Rp. 3.036.098
 - 2.4. Bahwa sekarang pinjaman kredit ke Bank BRI pada posisi daftar hitam
3. Bahwa sejak Bulan Bulan September 2023 Tergugat sudah mulai tidak lancar dan/atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran pelunasan fasilitas kredit;
4. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Tergugat untuk melakukan penagihan, tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit sesuai dengan nominal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit;
5. Bahwa penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan sebagai berikut:
 - 5.1. Surat SP 1 Tanggal Tanggal 7 Mei 2024
 - 5.2. Surat SP 2 Tanggal Tanggal 14 Mei 2024
 - 5.3. Surat SP 3 Tanggal Tanggal 21 Mei 2024
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor 99607263/8077/01/23 Tanggal 24 Januari 2023 berbunyi:

Guna menjamin supaya pinjaman Yang Berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau alasan-alasan lain ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya.
7. Bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat menjadi tanggungan utangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 21.144.946 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1237 atas nama Ayi Saptari yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
10. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 21.144.946 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
11. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar penlunasan fasilitas kredit kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana aquo;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat supaya membayar tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 21.144.946 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
Pokok : Rp. 18.108.848
Bunga berjalan : Rp. 3.036.098
Jumlah : Rp. 21.144.946
13. Bahwa untuk mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab atas pengembalian (pelunasan) seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan demi untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan atau mengasingkan barang objek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara quo, berkenan untuk meletakkan Sita jaminan (*consevator beslaag*) terhadap kepemilikan tanah;
14. Bahwa Gugatan Sederhana aquo telah didukung oleh alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR jo. SEMA. RI. No: 03/1978, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan;
Bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
 2. Fotocopy dari asli surat permohonan pengajuan kredit tanggal 20 Januari 2023;
 3. Fotocopy dari asli Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 99607263/8077/01/23 Tanggal 24 Januari 2023;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli kwitansi pencairan kredit pinjaman Tanggal 24 Januari 2023;
5. Fotocopy dari asli Tanda Terima Agunan;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Panggilan Pertama Tanggal 7 Mei 2024;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Panggilan Kedua Tanggal 14 Mei 2024;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Panggilan Ketiga Tanggal 21 Mei 2024;
9. Print dari Sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama Ayi Saptari.
10. Print dari Sistem Payoff atas Ayi Saptari

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon agar kuranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, melalui Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan Sederhana aquo yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 99607263/8077/01/23 Tanggal 24 Januari 2023;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp.21.144.946(dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 21.144.946 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp. 18.108.848

Bunga berjalan : Rp. 3.036.098

Jumlah : Rp. 21.144.946

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas jaminan fasilitas kredit sebagaimana yang diuraikan pada poin 12 perkara aquo;
7. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat agar terhadap harta milik Tergugat dilakukan penyitaan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Subsider:

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya. Untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga sidang ditunda untuk kembali memanggil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan yakni sidang ke-2 tanggal 13 November 2024 Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak juga hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mewakili atau menyuruh orang lain untuk mewakili padahal sudah dipanggil secara patut dan sah sehingga Para Tergugat dianggap secara hukum melepaskan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 20 Januari 2023, atas nama Ayi Saptari, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayi Saptari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Pitriana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 99607263/8077/01/23 Tanggal 24 Januari 2023, antara Ayi Saptari dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Kelapa Genep Banjar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Hutang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01237 atas nama Ayi Saptari, yang terletak di Desa Sindangjaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama atas nama Ayi Saptari dan Rina Pitriana, diberi tanda P-7;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan pertama kepada Ayi Saptari tanggal 07 Mei 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Peringatan Kedua kepada Ayi Saptari tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Peringatan Ketiga kepada Ayi Saptari tanggal 21 Mei 2024, diberi tanda P-10;
11. *Print out* dari Sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama Ayi Saptari, tanggal 17 Mei 2024, diberi tanda P-11;
12. *Print out* Payoff Report, atas nama Ayi Saptari, tanggal 17 Mei 2024, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99607263/8077/01/23 tertanggal 24 Januari 2023 berupa fasilitas kredit untuk investasi sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan bunga 2,17% per bulan dan angsuran setiap tanggal 24 sejumlah Rp. 674,346- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Tiga Ratus Empat Pulu Enam Rupiah) per bulan selama 48 kali dan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu sehingga pinjaman kredit posisi tunggakan. Penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Para Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat peringatan sehingga atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat akibat tunggakan/ sisa pokok berikut bunganya sejumlah: Rp. 21.144.946 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) Untuk menjamin fasilitas kredit, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan atas nama Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut menurut Penggugat merupakan suatu wanprestasi sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban pembayaran tunggakan sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan asli sedangkan P-11 dan P-12 berupa print out.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan sederhana adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang bahwa prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dimana syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

1. Adanya kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian; Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”; Sementara para ahli hukum menyatakan, “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”. Jadi pada intinya seseorang disebut telah wanprestasi apabila tidak dapat melaksanakan prestasi karena kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian;

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang berada dalam keadaan wanprestasi diperlukan somasi (teguran atau peringatan) agar si debitur melaksanakan kewajibannya; Bahwa somasi (teguran) yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak itu semua akibat wanprestasi berlaku (Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2, sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengacu pada posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah terbukti melakukan perjanjian kredit. Di dalam bukti surat bertanda P-3 berupa surat pengakuan hutang nomor SPH: 99607263/8077/01/23 tanggal 124 Januari 2023 berupa fasilitas kredit sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dengan bunga fasilitas kredit sebesar 2,17% perbulan dengan angsuran perbulan Rp. 674,346,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Tiga Ratus Empat Pulu Enam Rupiah) selama 48 kali. Di surat pengakuan hutang tersebut memuat pula nama dan tanda tangan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) menyebutkan "Menyatakan bahwa surat pengakuan hutang nomor: 100871016/4444/03/23 tanggal 14 Maret 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum". Oleh karena Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perjanjian kredit sehingga perjanjian kredit tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian, maka petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah merupakan lembaga perbankan konvensional dan telah menjadi pengetahuan umum jika bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada peminjam (debitur) maka saat mengajukan pinjaman pihak bank akan memberikan persyaratan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit berikut uraian jika terlambat melakukan pembayaran kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 telah terbukti Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perjanjian kredit. Didalam bukti surat bertanda P-3 berupa surat pengakuan hutang nomor 99607263/8077/01/23 24 Januari 2023 dalam Pasal 1 disebutkan jumlah pokok kredit Tergugat adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan bunga fasilitas kredit sebesar 2,17% perbulan, dengan angsuran perbulannya Rp 674,346 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Tiga Ratus Empat Pulu Enam Rupiah) selama 48 kali;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa rekening koran pinjaman atas nama Ayi Saptari ternyata Para Tergugat sejak Bulan September 2023 Para Tergugat sudah mulai tidak lancar dan/atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran pelunasan fasilitas kredit, dan selanjutnya tidak ada

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran bunga dan membayar angsuran pokok sehingga diberikan surat peringatan sebagaimana bukti P-8 sampai dengan P-10. Oleh karena ternyata benar Para Tergugat telah diberikan peringatan untuk segera melunasi pembayaran angsurannya maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat tidak melakukan prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan yang sampai dengan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga seluruh sisa tunggakan pokok berikut bunga sejumlah sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), ternyata oleh Para Tergugat mengenai jumlah hutang tersebut tidak disanggah dengan demikian petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 dan 7 karena sejak semula tidak ada permohonan dari Penggugat agar terhadap harta milik Tergugat dilakukan penyitaan dan sejak semula Majelis Hakim tidak meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap atas jaminan fasilitas kredit sebagaimana yang diuraikan pada poin 12 perkara aquo, maka petitum gugatan Penggugat No. 6 dan 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

- 1.-Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* ;
- 3.-Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 99607263/8077/01/23 Tanggal 24 Januari 2023;
- 4.-Menyatakan Tergugat telah melakukan pembuatan wanprestasi;
- 5.-Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp.21.144.946,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- 6.-Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 21.144.946 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp. 18.108.848
Bunga berjalan	: Rp. 3.036.098
Jumlah	: Rp. 21.144.946
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a *quo* sejumlah Rp 216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Bunga Lilly, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ade Sajidin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Sajidin, SH

Bunga Lilly, S.H.

Rincian biaya:

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- PNBP panggilan : Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 86.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 216.000,00

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)